



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAPORAN

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

**SEMESTER I
2025**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan di sebuah wilayah, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya data kependudukan, mampu mempermudah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyukseskan berbagai program yang pada dasarnya menggunakan data kependudukan, baik saat ini maupun yang akan datang.

Beberapa kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya data kependudukan, sehingga hal ini data kependudukan harus dimiliki Pemerintah Daerah agar data kependudukan dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan daerah baik berupa Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Aplikasi Anggaran dan Penegakan Hukum serta Pencegahan Kriminal dengan menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Pemerintah ini dilakukan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berbagai payung hukum antara kedua belah pihak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota wajib membuat laporan Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data per-semester kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan evaluasi setiap Perangkat Daerah atau Badan Hukum Indonesia (BHI) untuk mengetahui sejauh mana Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan ini dilaksanakan, mengetahui permasalahan yang ada serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan mutu pelayanan.

B. Identifikasi Masalah.

1. Perlunya pengendalian, pengawasan dan evaluasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah dan BHI di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Perlunya laporan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah dan BHI di Provinsi Sulawesi Selatan

C. Maksud Dan Tujuan.

Laporan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan antara lain:

1. Memastikan ketertiban administrasi pemanfaatan data kependudukan pengguna daerah.
2. Mengetahui hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data.
3. Mencari solusi dan memecahkan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
4. Meningkatkan mutu pelayanan publik dengan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.

D. Sasaran.

Adapun yang menjadi sasaran adalah seluruh lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan yang meliputi perangkat daerah dan BHI dan telah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan, antara lain:

- 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah PKS & AKSES
 - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melakukan Perpanjangan PKS dan Sementara Proses Pemberian Hak Akses
 - Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disetujui Dirjenduk Capil Kemendagri dan telah keluar persetujuan PKS dan Sementara Proses Pemberian Hak Akses , antara lain :
 - Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
 - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;

- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan
 - Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
 - Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sementara menunggu persetujuan Dirjenduk Capil Kemendagri dan dalam tahap Pra PKS dan antara lain :
- Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi sulawesi selatan
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

PELAKSANAAN

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 3)

B. Ruang Lingkup.

Perangkat daerah/BHI yang telah melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil yang meliputi: (isi sesuai dengan yang tertuang pada PKS dan Juknis)

1. Inspektorat provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.4.4/1002/Disdukcapil
Nomor PKS Inspektorat provinsi : 800/1330/Inspektorat
Tanggal PKS : 20 Desember 2024 s/d 16 Mei 2027
 - b. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan :
 - Verifikasi dan Validasi Data Obyek pemeriksaan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Satuan polisi pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Nomor PKS Dukcapil : (400.12.4.4/1053/Disdukcapil)
Nomor PKS Satuan Polisi Pamong Praja : (470/359-Sek/Satpolpp)
Tanggal PKS 16 Mei 2025 s/d 16 Mei 2027

- b. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan :
- Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Pelapor/pelanggar perda/Pergub pada Aplikasi SIAP TERTIB, serta penerima bantuan keuangan dan Hibah Bantuan, Bidang ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.4.4/3430/Disdukcapil
 - b. Nomor PKS Pengguna : 000.4.7.2/1361/DPM-PTSP
 - c. Tanggal PKS 16 Mei 2025
 - d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan :
 - Verifikasi dan Validasi Data Pemohon Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan persandian Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.4.4/1050/Disdukcapil
 - b. Nomor PKS Pengguna : 120.23/1239/Diskominfo-SP
 - c. Tanggal PKS : 16 Mei 2025
 - d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan :
 - Validasi Data Pengguna TTE Baik ASN maupun Non ASN
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.4.4/1004/Disdukcapil
 - b. Nomor PKS Pengguna : 1916/VI/2025/Disperindag
 - c. Tanggal PKS : 16 Mei 2025
 - d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan :
 - Verifikasi dan Validasi Data Peserta Pelatihan/Bimtek, Penerima Bantuan Program Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.4.4/1048/Disdukcapil
 - b. Nomor PKS Pengguna : 400.12.4/739/DLHK
 - c. Tanggal PKS : 16 Mei 2025

- d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan :
- Verifikasi dan Validasi Dokumen Kependudukan Pemohon Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan hidup dan Kehutanan
7. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.4.4/1003/Disdukcapil
- b. Nomor PKS Pengguna : 000.1.5/2861/DTPHBUN
- c. Tanggal PKS : 16 Mei 2025
- d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan.:
- Verifikasi dan Validasi Dokumen Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)
8. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.44/3405/Disdukcapil
- b. Nomor PKS Pengguna : 3764/903/XII/DiskopUKM
- c. Tanggal PKS 20 Desember 2024
- d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan. :
- Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan yang Diserahkan ke Masyarakat (Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Calon Penerima Bantuan yang Diserahkan Ke Masyarakat (Koperasi atau Anggota Koperasi) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Penerima Bantuan
9. Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil
- b. Nomor PKS Pengguna
- c. Tanggal PKS 16 Mei 2024
- d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan. :
- Verifikasi dan Validasi Dokumen Kependudukan Tamu Mess Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Berlokasi di Jakarta, Surabaya dan Bali
10. BIRO KESRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.44/3407/Disdukcapil
- b. Nomor PKS Pengguna : 400.12.4.4/4676/Bapenda
- c. Tanggal PKS 20 Desember 2024

d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan BIRO KESRA :

- Verifikasi dan Validasi Data Peserta MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Penerima Bantuan

11. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

a. Nomor PKS Dukcapil : 400.12.4.4/1005/Disdukcapil

b. Nomor PKS Pengguna : 000.4..7.2/115/MoU/RSUD-LB

c. Tanggal PKS : 16 Mei 2025

d. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan :

a. Untuk Verifikasi dan Validasi Calon Pasien dan Pasien di RSUD Labuang Baji

BAB III

PELAPORAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

A. Monitoring

Adapun Monitoring Pelaksanaan diantaranya bagaimana efektifitas pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan, Perangkat Peralatan Penunjang, Hambatan dalam pelaksanaan antara lain :

Nama Pengguna Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Efektifitas Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan :

1) Kualitas Layanan Data :

Titik Layanan : IP LAN 192.168.43.1/24 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

a. User ID : 7300_disdik

2) Elemen Data :

a) PKS :

Nomor KK, NIK, Nama lengkap, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal lahir, Jenis Pekerjaan, Alamat Sekarang

(Alamat, Nama Provinsi, Nama Kab/Kota, Kode Kecamatan, nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW)

b) Metode Akses : Web. Portal

3) Akses :

a) Kuota/Hit NIK per-hari : 200 Hit Nik untuk Web Portal

b) Jumlah bandwidth 512 Kbps dengan berbasiskan VPN-IP Jaringan Tertutup dengan IP LAN 172.168.88.5/32

4) PoC : Tidak ada

5) Jenis data balikan :

a. Nomor induk Siswa nasional (NISN)

b. Nama Asal Sekolah

c. Alamat Sekolah

d. Nomor Ijazah dan Nomor Surat Keterangan pengganti Ijazah

e. Prestasi Siswa

6) Jumlah data balikan yang telah disampaikan (akumulasi)

7) Metode penyampaian data balikan : Web Servis dengan URL :

https://172.16.160.189/data_balikan/public.

8) Laporan yang sudah pernah disampaikan :

- a) Semester 1 Tahun 2023
- b) Semester 1 Tahun 2024
- c) Semester 2 Tahun 2024

8. Perangkat Peralatan Penunjang :

- 1) Jaringan :
 - a) Penyedia Jaringan Tertutup :Diskominfo Prov. SulSel
 - b) Jenis Jaringan : VPN
- 2) Jumlah Cardreader : 1 unit
 - a. Nama Perangkat Card Reader yang digunakan:
 - b. Nomor Sertifikasi ISO :

BAB IV

HAMBATAN DAN MASUKAN

A. HAMBATAN.

1. Kurangnya Kesadaran pada Sebagian OPD akan manfaat yang diperoleh dalam Pemamfaatan data kependudukan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara OPD dan Disduk Capil provinsi. Sehingga lambatnya pengajuan permohonan Perjanjian Kerjasama Pemamfaatan Data dari OPD
2. Lamanya range waktu ketika melakukan permohonan persetujuan Kerjasama PKS
3. Banyak yang penanggung jawab khusus Pemanfaatan data di Organisasi Perangkat Daerah Prov.Sulsel yang silih berganti
4. Sebanyak 4 (sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dalam proses persetujuan Dirjendukcapil Kemendagri untuk melakukan PKS, antara lain :
 - Dinas Lingkungn Hidup dan kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

B. Masukan.

SOP Persetujuan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Dirjendukcapil Kemendagri sebaiknya di perpendek dan kejelasan waktu penyelesaian sehingga dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyecapai target nasional yang diberikan Dirjendukcapil Kemendagri.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kurangnya Kesadaran pada Sebagian OPD akan manfaat yang diperoleh dalam Pemamfaatan data kependudukan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara OPD dan Disduk Capil provinsi. Sehingga lambatnya pengajuan permohonan Perjanjian Kerjasama Pemamfaatan Data dari OPD
2. Lamanya range waktu ketika melakukan permohonan persetujuan Kerjasama PKS
3. Banyak yang penanggung jawab khusus pemanfaatan data di Organisasi Perangkat Daerah Prov.Sulsel yang silih berganti
4. Sebanyak 4 (Empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendapat persetujuan Dirjendukcapil Kemendagri untuk melakukan PKS, antara lain :
 - Dinas Lingkungn Hidup dan kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, 1 Juli 2025
KEPALA DINAS



Dr.M Iqbal S.Suhaeb, SE., M.T
NIP. 19660902 198810 1001